



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. (Bank Perkreditan Rakyat) BPR NUSAMBA AMPEL yang diwakili oleh SUYANTO, S.H., selaku Direktur Utama, berkedudukan di jalan Boyolali-Semarang Km. 10 Ampel, Boyolali yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko TRIYONO**, Kabid Penanganan dan Penyelesaian Kredit (P2K) Kantor Pusat PT BPR Nusamba Ampel dan **NOOR KHOLIK**, Staf Legal Kantor Pusat PT BPR Nusamba Ampel yang keduanya memilih Domisili Hukum di Kadirejo 002/ 002 Ds. Candi Ampel Boyolali, / email: ampelnsb@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Pdt/NSB-AMP/DIR/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

TRI ANGGONO, bertempat tinggal di Cepogo, 008/002, Sukabumi, Cepogo, Boyolali, sebagai **Tergugat I**;

NANIK NUR HIDAYAH, bertempat tinggal di Cepogo, 008/002, Sukabumi, Cepogo, Boyolali, sebagai **Tergugat II**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2.TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami-isteri yang bersama-sama kedudukannya sebagai PEMINJAM sebagaimana perjanjian kredit No. 47686/SPK/NSB-AMP/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022. Adapun dasar ataupun alasan dari Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, PENGUGAT dalam kedudukannya sebagai BANK, Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai PEMINJAM telah bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kredit Nomor 47686/SPK/NSB-AMP/VII/2022.

2. Bahwa dari perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan, terhitung sejak 15 Juli 2022 sampai dengan 15 Juli 2024. Bahwa atas pinjaman tersebut dibebani bunga sebesar 14% (Empat belas) per tahun yang dihitung secara tetap dan merata / flat.

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan terhadap pinjaman tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan berupa BPKB Kendaraan Bermotor sebagaimana diuraikan dalam (Akta Jaminan Fidusia) :

1 (satu) unit mobil PENUMPANG dengan BPKB No. Q-01527110 Nopol: AD 7021 GD Atas Nama : TRI WARDANA, dengan perincian sebagai berikut :

- MEREK/TYPE : TOYOTA/FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T;
- JENIS : MPNP/ JEEP;
- NOMOR RANGKA : MHFGB8GS2L0909431;
- NOMOR MESIN : 2GDC681504;
- TAHUN : 2020

4. Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 47686/SPK/NSB-AMP/VII/2022 Para Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji kepada Para Penggugat dengan terakhir membayar angsuran kepada Para Penggugat adalah pada tanggal 01 Agustus 2023.

5. Bahwa atas tunggakan pinjaman tersebut telah menyisakan sisa pinjaman per tanggal 17 Oktober 2023

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok : Rp. 152.949.278,-

Bunga : Rp. 41.805.000,-

Denda : Rp. 28.015.000,-

Total Kewajiban: Rp. 227.769.278,-

6. Bahwa Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatan dan melakukan upaya mediasi, sebagaimana terlampir dalam Surat Peringatan I Nomor 001/SP.I/NSB/V/2023 tertanggal 12 Mei 2023, Surat Peringatan II Nomor 001/SP.II/NSB/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 dan Surat Peringatan III Nomor 001/SP.III/NSB/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023.

7. Bahwa sampai dengan dilayangkan Surat Peringatan III, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kepada Penggugat.

8. Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang terlambat dan tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, telah mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat.

9. Bahwa untuk mendukung dasar dilayangkannya gugatan ini kami mengajukan bukti berupa:

No.	Bukti
P.1	Asli Perjanjian Kredit Nomor 47686/SPK/NSB-AMP/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022
P.2	Asli BPKB No. Q-01527110 Nopol: AD 7021 GD Atas Nama: TRI WARDANA
P.3	Asli Surat Akta Jaminan Fidusia No. 43 tertanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris DIPO ADI WIBOWO, S.H., M.Kn
P.4	Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W13.00463489.AH.05.01 TAHUN 2022
P.5	Asli Rekening No.1043784753 atas nama TRI ANGGONO
P.6	Salinan / Copy Surat Peringatan I
P.7	Salinan / Copy Surat Peringatan II
P.8	Salinan / Copy Surat Peringatan III

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat dengan ini memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Wan Prestasi.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar **Rp. 227.769.278 (Dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan dua ratus tujuh delapan rupiah).**
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil PENUMPANG dengan BPKB No. Q-01527110 Nopol: AD 7021 GD Atas Nama : TRI WARDANA, dengan perincian sebagai berikut: - MEREK/TYPE: TOYOTA/FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T; - JENIS: MPNP/ JEEP; - NOMOR RANGKA: MHFGB8GS2L0909431; - NOMOR MESIN : 2GDC681504; - TAHUN: 2020.
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan penjualan dimuka umum atau lelang terhadap barang jaminan.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

11. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami mengucapkan terimakasih.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya Joko TRIYONO dan NOOR KHOLIK, Tergugat I menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.3) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar, mengenai adanya perjanjian dan keterangan sebagaimana diberikan Penggugat;
2. Bahwa saya tergugat, dikarena kondisi usaha yang lagi kurang baik memohon untuk menyelesaikan kewajiban dengan diberikan waktu sampai penjualan aset (tanah dan bangunan kos) terjual;
3. Memohon untuk penggugat mencabut gugatan dan tergugat sanggup menyelesaikan kewajiban sampai batas waktu yang diberikan;

(2.6) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Nomor:47686/SPK/NSB-AMP/VII/2022 antara Sdr.Ratna Sari Haryanti selaku Kepala Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ampel dengan Sdr. Tri Anggono dan telah mendapatkan persetujuan istri yang bernama Nanik Nur Hindiyah tanggal 15 Juli 2022, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli BPKB Nomor.Q-01527110 tanggal 10 Februari 2020 atas nama Tri Wardana, bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 43 tanggal 15 Juli 2022, bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00463489.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 23 Juli 2022, bukti P-4;



5. Fotokopi dari printout berdasarkan aplikasi Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ampel, tanpa asli, daftar angsuran per bulan An. Sdr Tri Anggono, bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Peringatan I Angsuran pinjaman Nomor 001/SP.I/NSB/V/2023 atas nama Sdr. Tri Anggono, bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Peringatan II Angsuran pinjaman Nomor 001/SP.II/NSB/V/2023 atas nama Sdr. Tri Anggono, bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Peringatan III Angsuran pinjaman Nomor 001/SP.III/NSB/V/2023 atas nama Sdr. Tri Anggono, S.H, bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr, Tri Anggono tanggal 27 Februari 2024 tentang kesanggupan menyelesaikan kredit pada Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ampel sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, bukti P-9;

(2.7) Menimbang bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti dalam Perkara *a quo*;

(2.8) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat dengan Penggugat dalam kedudukannya sebagai BANK untuk melakukan Perjanjian Kredit dimana Para Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat dengan terakhir membayar angsuran kepada Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2023;

(3.2) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan sederhana Penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apa yang didalilkannya tersebut;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 yang berupa fotokopi tanpa asli, terhadap alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

(3.6) Menimbang bahwa mengenai kewenangan mengadili dalam gugatan Sederhana merujuk kepada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang menyatakan bahwa: "Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum", Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama", yang pada dasarnya mengatur bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, haruslah termasuk ke dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri yang sama, dan Pasal (3a) Peraturan Mahkamah Agung 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang menyatakan bahwa: "Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat";

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini adalah PT. (Bank Perkreditan Rakyat) BPR NUSAMBA AMPEL yang berkedudukan di jalan Boyolali-Semarang Km. 10 Ampel, Boyolali, yang diwakili oleh SUYANTO,

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku Direktur Utama dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko TRIYONO**, Kabid Penanganan dan Penyelesaian Kredit (P2K) Kantor Pusat PT BPR Nusamba Ampel dan **NOOR KHOLIK**, Staf Legal Kantor Pusat PT BPR Nusamba Ampel yang keduanya memilih Domisili Hukum di Kadirejo 002/ 002 Ds. Candi Ampel Boyolali;

(3.8) Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Cepogo, 008/002, Sukabumi, Cepogo, Boyolali;

(3.9) Menimbang bahwa Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang mengadili perkara Gugatan Sederhana ini;

(3.10) Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai: bahwa Tergugat I mengakui mengenai adanya perjanjian dan keterangan sebagaimana diberikan Penggugat dan Tergugat I memohon untuk diberikan waktu untuk menyelesaikan kewajibannya sampai penjualan aset (tanah dan bangunan kos) terjual dikarena kondisi usaha Tergugat I yang sedang kurang baik;

(3.11) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut: adanya tindakan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya dalam memenuhi perjanjian kredit;

(3.12) Menimbang bahwa terkait dengan pokok permasalahan tersebut, maka hal-hal yang perlu dibuktikan pertama kali adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perjanjian sebelumnya?;
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat?;

(3.13) Menimbang bahwa dalam dalil posita pertama dan keduanya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, PENGUGAT dalam kedudukannya sebagai BANK, Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai PEMINJAM telah bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kredit Nomor 47686/SPK/NSB-AMP/VII/2022 dan dari perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl



sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan, terhitung sejak 15 Juli 2022 sampai dengan 15 Juli 2024. Bahwa atas pinjaman tersebut dibebani bunga sebesar 14% (Empat belas) per tahun yang dihitung secara tetap dan merata / flat;

(3.14) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa perjanjian kredit Nomor 47686/SPK/NSB-AMP/VII/2022 antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Peminjam dan diketahui oleh Tergugat II;

(3.15) Menimbang bahwa adanya perjanjian tersebut sendiri tidaklah disangkal dan diakui oleh Tergugat I di dalam jawabannya;

(3.16) Menimbang bahwa selanjutnya di dalam dalil posita keempat sampai dengan ketujuhnya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji kepada Penggugat dengan terakhir membayar angsuran kepada Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan menyisakan sisa pinjaman per tanggal 17 Oktober 2023 yang terdiri dari pokok, bunga dan denda sebesar Rp 227.769.278,00, dimana Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan sebanyak tiga kali dan melakukan upaya mediasi, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kepada Penggugat;

(3.17) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil positanya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-5 berupa printout perhitungan kredit atas nama Tergugat I dengan perhitungan pelunasan pada tanggal 23 Januari 2024 atas pokok, bunga dan denda sebesar Rp 222.769.278,11;

(3.18) Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa perjanjian kredit Nomor 47686/SPK/NSB-AMP/VII/2022 memperjanjikan mengenai jangka waktu dan jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai tanggal 15 Juli 2024, wajib dibayar 24 (dua puluh empat) kali angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp13.133.133,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga seratus tiga puluh tiga rupiah) dan memperjanjikan pula mengenai peristiwa cedera janji yang salah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya diperjanjikan bahwa menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 PERJANJIAN ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari PEMINJAM atau siapa pun juga yang memperoleh hal darinya, atas sebagian atau seluruh pembayaran/kewajiban PEMINJAM kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi hal atau peristiwa PEMINJAM tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dan keterlambatan tersebut disebabkan karena kelalaian PEMINJAM, kecuali PEMINJAM dalam keadaan force majeure (disebabkan karena bencana alam seperti: gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran) apabila terjadi keadaan force majeure maka para pihak akan melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 tersebut, pada dasarnya tidak dibutuhkan adanya surat teguran kepada Peminjam untuk dinyatakan lalai, namun demikian Penggugat telah membuat surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I tertanggal 12 Mei 2023, 19 Mei 2023, dan 29 Mei 2023, sebagaimana bukti surat P-6, P-7, dan P-8 yang diajukan Penggugat di persidangan;

(3.20) Menimbang bahwa bukti surat P-6, P-7, dan P-8 pada dasarnya bertentangan dengan apa yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, dimana di dalam dalil Posita keempatnya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat terakhir membayar angsuran kepada Penggugat adalah pada tanggal 01 Agustus 2023, sedangkan surat peringatan tersebut sendiri diajukan sebelum tanggal 01 Agustus 2023 dan bertentangan pula dengan bukti surat P-5, dimana dapat dilihat bahwa Para tergugat melakukan pembayaran terhadap pokok hutang pada tanggal 17 Oktober 2023;

(3.21) Menimbang bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila dirinya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPdata;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl



(3.22) Menimbang bahwa Pasal 1238 KUHPPerdata menyatakan “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

(3.23) Menimbang bahwa yang harus dipahami disini adalah wanprestasi tersebut adalah suatu keadaan seorang debitur tidak memenuhi prestasi-prestasinya atau kewajiban-kewajibannya kepada kreditur, yang mana apa yang menjadi prestasi itu timbul karena adanya suatu perikatan sebelumnya antara debitur dan kreditur;

(3.24) Menimbang bahwa suatu perikatan yang dibuat haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPPerdata dan jika telah memenuhi ketentuan tersebut, suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1338 KUHPPerdata;

(3.25) Menimbang bahwa sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya, bahwa telah terjadi suatu perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan disepakatinya perjanjian kredit Nomor 47686/SPK/NSB-AMP/VII/2022 diantara mereka, dimana perjanjian kredit tersebut kemudian mengikat diantara mereka dan berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;

(3.26) Menimbang bahwa prestasi yang dituntut kepada Debitur terkait dengan tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPPerdata, dan selanjutnya Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian menerangkan bahwa keadaan wanprestasi, yaitu apabila:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.



(3.27) Menimbang bahwa di dalam perjanjian yang dibuat disepakati bahwa jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai tanggal 15 Juli 2024 adalah 24 (dua puluh empat) kali angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp13.133.133,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga seratus tiga puluh tiga rupiah), dimana jika mengacu kepada bukti surat P-5, Para Tergugat telah melakukan pembayaran hingga tanggal 17 Oktober 2023 dan selanjutnya tidak melakukan pembayaran hingga gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat;

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan kepada bukti surat P-5, dapat diketahui pula, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang disepakati, yaitu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai tanggal 15 Juli 2024 adalah 24 (dua puluh empat) kali angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp13.133.133,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga seratus tiga puluh tiga rupiah), yang artinya harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp13.133.133,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga seratus tiga puluh tiga rupiah) sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

(3.29) Menimbang bahwa Penggugat sebelumnya memang telah melakukan somasi terkait dengan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, namun harus diperhatikan bahwa somasi yang ditujukan kepada Tergugat I tersebut dilakukan pada tanggal 12 Mei 2023, 19 Mei 2023, dan 29 Mei 2023, dimana setelah somasi tersebut ada pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat baik terhadap pokok hutang maupun terhadap bunga pada tanggal 30 Juni 2023, 1 Agustus 2023, 30 Agustus 2023, dan 17 Oktober 2023, sedangkan setelah pembayaran tanggal 17 Oktober 2023 Penggugat tidak pernah membuat somasi kepada Tergugat I kembali;

(3.30) Menimbang bahwa harus diperhatikan pula klausul kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat di dalam perjanjian kredit, yaitu apabila

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penggugat berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Tergugat I atau siapa pun juga yang memperoleh hal darinya, atas sebagian atau seluruh pembayaran/kewajiban Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, yang artinya telah diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat bahwa tidak dibutuhkan adanya suatu surat teguran/somasi kepada Para Tergugat atau kepada Tergugat I jika Tergugat I tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati diantara mereka;

(3.31) Menimbang bahwa dalam klausul kesepakatan yang disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat kewajiban pembayaran adalah sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai tanggal 15 Juli 2024 adalah 24 (dua puluh empat) kali angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp13.133.133,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga seratus tiga puluh tiga rupiah), yang dapat dipahami bahwa kewajiban pembayaran Para Tergugat berakhir pada tanggal 15 Juli 2024, dengan ketentuan pembayarannya dilakukan secara tertib sebesar Rp13.133.133,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga seratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya, namun jika mengacu kepada bukti P-5 dapat diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut tidaklah dilakukan secara tertib setiap bulannya, demikian pula setelah dilakukan somasi pada tanggal 12 Mei 2023, 19 Mei 2023, dan 29 Mei 2023, Para Tergugat memanglah melakukan pembayaran kembali atau pokok hutang dan bunga namun tidaklah melakukan pembayaran secara tertib setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan berhenti membayar kewajibannya setelah tanggal 17 Oktober 2023;

(3.32) Menimbang bahwa Tergugat I di dalam jawabannya tidaklah menyangkal akan hal adanya kewajiban yang belum diselesaikannya dengan alasan kondisi usahanya yang sedang kurang baik;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl



(3.33) Menimbang bahwa dengan demikian Para Tergugat tidaklah memenuhi kewajiban atas apa yang diperjanjikannya dengan Penggugat dan oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;

(3.34) Menimbang bahwa pembuktian-pembuktian tersebut di atas, maka menurut hukum telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat dengan bentuk Perjanjian Kredit Nomor 47686/SPK/NSB-AMP/VII/2022;
2. Bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak dipenuhinya ketentuan pembayaran yang disepakati dalam Perjanjian Kredit;

(3.35) Menimbang bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian terhadap pokok permasalahan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan Petitem dari Penggugat sebagai Berikut

Petitem Pertama

(3.36) Menimbang bahwa terhadap Petitem Pertama yang memohon untuk Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitem-petitem lainnya;

Petitem Kedua

(3.37) Menimbang bahwa di dalam Petitem keduanya Penggugat memohon untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan Wan Prestasi;

(3.38) Menimbang bahwa sebelumnya telah dibuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak dipenuhinya ketentuan pembayaran yang disepakati dalam Perjanjian Kredit;

(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Petitem kedua Penggugat beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Petitem Ketiga

(3.40) Menimbang bahwa di dalam Petitem ketiganya Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya



kepada Penggugat sebesar Rp. 227.769.278 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan dua ratus tujuh delapan rupiah);

(3.41) Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti surat P-5 dapat diketahui bahwa kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat pada tanggal 23 Januari 2024 untuk pokok, bunga dan denda adalah sebesar Rp 222.769.278,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah);

(3.42) Menimbang bahwa Pasal 1239 KUHPerdara mengatur bahwa *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*;

(3.43) Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur, maka yang dapat ditagihkan adalah berupa biaya yang ditimbulkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi, dan bunga;

(3.44) Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

(3.45) Menimbang bahwa J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1243 B.W., ditinjau dari sudut kreditur, kreditur baru berhak atas penggantian biaya, rugi, dan bunga kalau debitur telah berada dalam keadaan lalai (wanprestasi);

(3.46) Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Para Tergugat telah dinyatakan cidera janji/wanprestasi, maka terhadap Para Tergugat dapat dikenakan penggantian terhadap biaya yang timbul, kerugian yang ditimbulkan dan bunga;

(3.47) Menimbang bahwa dalam Petitumnya Penggugat memohon selain dibayarkan sisa pokok hutangnya, dibayarkan pula bunga dan denda;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl



(3.48) Menimbang bahwa denda, bukanlah sesuatu yang diatur di dalam KUHPdata untuk dibayarkan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun oleh karena mengenai pembayaran denda tersebut termasuk kedalam klausul perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat, dan oleh karena suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1338 KUHPdata, maka terhadap denda tersebut juga dapat ditagihkan kepada Para Tergugat;

(3.49) Menimbang bahwa dengan demikian terhadap Para Tergugat dapat ditagihkan pembayaran terhadap sisa pokok hutang, bunga dan denda;

(3.50) Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara apa yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam dalil Posita kelimanya dan petitum ketiganya yaitu sebesar Rp227.769.278,00 dengan rincian:

- Pokok : Rp. 152.949.278,00
- Bunga : Rp. 41.805.000,00
- Denda : Rp. 28.015.000,00

dengan apa yang tercantum di dalam bukti surat P-5 yaitu sebesar Rp222.769.278,11 dengan rincian:

- Pokok : Rp152.949.278,11;
- Bunga : Rp41.805.000,00;
- Denda : Rp28.015.000,00;

(3.51) Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam hal ini, penentuan besar keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah dengan mengacu kepada bukti surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, yang terdiri dari sisa pokok hutang, bunga dan denda yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp222.769.278,11 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma sebelas Rupiah);

(3.52) Menimbang bahwa dengan demikian terhadap Petitum ketiga Penggugat dinilai beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Petitum Keempat dan kelima



(3.53) Menimbang bahwa di dalam Petitum keempatnya Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil PENUMPANG dengan BPKB No. Q-01527110 Nopol: AD 7021 GD Atas Nama: TRI WARDANA, dengan perincian sebagai berikut: - MEREK/TYPE: TOYOTA/FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T; - JENIS: MPNP/ JEEP; - NOMOR RANGKA: MHFGB8GS2L0909431; - NOMOR MESIN : 2GDC681504; - TAHUN: 2020;

(3.54) Menimbang bahwa di dalam Petitum keempatnya Penggugat memohon untuk menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan penjualan dimuka umum atau lelang terhadap barang jaminan;

(3.55) Menimbang bahwa terhadap jaminan yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat atas perikatan yang dilakukan, telah diletakkan akta jaminan fidusia nomor 43 tertanggal 15 Juli 2022 sebagaimana bukti surat P-3;

(3.56) Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa *Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";*



(3.57) Menimbang bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal tersebut, maka jika tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, namun dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi;

(3.58) Menimbang bahwa dengan demikian tidaklah dapat kemudian diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia, karena jika tidak ada penyerahan secara sukarela oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia, maka prosedur eksekusinya adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri;

(3.59) Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka terhadap Petitum keempat dan kelima Penggugat haruslah ditolak;

(3.60) Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua dan Petitum ketiga Penggugat dikabulkan, sedangkan Petitum kelima dan Petitum keenam ditolak, maka terhadap Petitum pertama Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Petitum Keenam

(3.61) Menimbang bahwa di dalam Petitum keenamnya Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

(3.62) Menimbang bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR adalah adil dan patut apabila Penggugat diharuskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.63) Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1239 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat yang terdiri dari sisa pokok hutang, bunga dan denda dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp222.769.278,11 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma sebelas Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Sisa pokok hutang sebesar Rp152.949.278,11 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma sebelas Rupiah);
 - Bunga sebesar Rp41.805.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu Rupiah);
 - Denda sebesar Rp28.015.000,00 (dua puluh delapan juta lima belas ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses Rp 75.000,00
 3. Panggilan Rp 340.000,00
 4. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
 5. Materai Putusan Rp 10.000,00
 6. PNBP Panggilan Rp 30.000,00
- Jumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)